

Analisis Proses Audit Internal Berbasis Syariah

Khairatul Umuri¹, Muhammad Syafril Nasution²

UIN Sultanah Nahrasyiah Lhokseumawe

khairatulumuri5@gmail.com

Kata Kunci:

Audit
Internal,
Audit
Syariah,
Kepatuhan
Syariah,
Pengendalian
Internal.

Abstrak

Audit internal merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan organisasi, khususnya pada lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses audit internal berbasis syariah serta perannya dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research melalui pengkajian berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan audit syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa audit internal berbasis syariah merupakan proses evaluasi yang sistematis dan independen yang tidak hanya menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan laporan keuangan, tetapi juga memastikan kesesuaian aktivitas operasional dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Proses audit ini umumnya meliputi tahap perencanaan audit, pelaksanaan audit, evaluasi kepatuhan syariah, serta penyusunan laporan audit yang berisi temuan dan rekomendasi perbaikan. Implementasi audit internal berbasis syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat sistem pengendalian internal, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Abstract

Keywords:

Internal
Audit,
Sharia
Audit,
Sharia
Compliance,
Internal
Control.

Internal audit is an important mechanism in maintaining transparency, accountability, and the effectiveness of organizational management, particularly in institutions that operate based on Islamic principles. This study aims to analyze the process of Sharia-based internal auditing and its role in ensuring compliance with Islamic principles in organizational activities. This research uses a qualitative approach with a library research method by examining various literature sources such as books, scientific journals, and documents related to Sharia auditing. The results of the study indicate that Sharia-based internal audit is a systematic and independent evaluation process that not only assesses the effectiveness of internal control systems and financial reports but also ensures that operational activities comply with Islamic principles such as justice, transparency, and the prohibition of practices like riba (usury), gharar

(uncertainty), and maysir (gambling). The audit process generally includes several stages, namely audit planning, audit implementation, Sharia compliance evaluation, and the preparation of audit reports containing findings and recommendations for improvement. The implementation of Sharia-based internal auditing plays a strategic role in improving the quality of organizational governance, strengthening internal control systems, and building public trust in institutions that operate based on Islamic principles.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi dan keuangan berbasis syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah, terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pertumbuhan tersebut tidak hanya menuntut peningkatan kualitas layanan dan produk, tetapi juga menuntut adanya sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks inilah peran audit internal berbasis syariah menjadi sangat penting.

Audit internal pada dasarnya merupakan suatu proses yang sistematis dan independen untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi. Audit internal berfungsi memberikan jaminan dan konsultasi kepada manajemen agar operasional organisasi berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam lembaga konvensional, audit internal umumnya berfokus pada aspek keuangan, operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Namun dalam lembaga yang berlandaskan prinsip syariah, ruang lingkup audit menjadi lebih luas karena tidak hanya mencakup aspek administratif dan keuangan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi menekankan pada nilai keadilan, transparansi, tanggung jawab, serta larangan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dituntut untuk menjalankan seluruh aktivitas operasionalnya secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Untuk memastikan kepatuhan tersebut, diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang efektif, salah satunya melalui penerapan audit internal berbasis syariah.

Audit internal berbasis syariah merupakan suatu proses pemeriksaan dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta standar operasional yang telah ditetapkan. Audit ini tidak hanya menilai keakuratan laporan keuangan atau efektivitas sistem pengendalian internal, tetapi juga menilai kesesuaian produk, transaksi, serta kebijakan organisasi dengan ketentuan syariah. Dalam praktiknya, audit internal berbasis syariah sering kali melibatkan peran Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberikan fatwa serta pengawasan terhadap aktivitas lembaga agar tetap berada dalam koridor syariah.

Secara konseptual, audit dalam perspektif Islam memiliki keterkaitan dengan konsep hisbah, yaitu sistem pengawasan dalam masyarakat Islam yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam aktivitas ekonomi maupun sosial. Konsep ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan dan evaluasi terhadap aktivitas ekonomi sebenarnya telah menjadi bagian dari tradisi Islam sejak masa awal peradaban Islam. Dalam konteks modern, konsep tersebut kemudian berkembang menjadi sistem audit syariah yang lebih terstruktur dan sistematis.

Meskipun demikian, implementasi audit internal berbasis syariah dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang audit sekaligus memahami prinsip-prinsip syariah secara mendalam. Selain itu, masih terdapat perbedaan standar dan

metodologi audit syariah di berbagai lembaga sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya seragam. Tantangan lainnya adalah semakin kompleksnya aktivitas lembaga keuangan modern yang menuntut auditor untuk memiliki kemampuan analisis yang lebih komprehensif dalam menilai risiko serta kepatuhan syariah.

Di sisi lain, penerapan audit internal berbasis syariah memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Melalui proses audit yang efektif, lembaga syariah dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian internal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga syariah serta memperkuat posisi lembaga tersebut dalam sistem ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai proses audit internal berbasis syariah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Analisis terhadap mekanisme audit ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses audit internal berbasis syariah dilaksanakan serta bagaimana perannya dalam memastikan kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses audit internal berbasis syariah serta mengkaji peran dan implementasinya dalam mendukung sistem pengendalian internal dan tata kelola lembaga yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep dan proses audit internal berbasis syariah melalui berbagai sumber literatur yang relevan. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku akademik, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan audit internal dan audit syariah pada lembaga keuangan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan serta mengkaji berbagai konsep, teori, dan temuan penelitian yang berkaitan dengan audit internal berbasis syariah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses audit tersebut serta implementasinya dalam lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Audit Internal Berbasis Syariah

Audit internal berbasis syariah merupakan suatu proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, serta independen dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas, kebijakan, dan praktik operasional telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Audit ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian organisasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga integritas,

¹ Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley, *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (Boston: Pearson, 2015).

transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga, khususnya lembaga keuangan dan bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dalam praktiknya, audit internal berbasis syariah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan audit internal konvensional. Audit ini tidak semata-mata menilai aspek keuangan seperti laporan keuangan, efisiensi penggunaan dana, atau efektivitas pengendalian internal, tetapi juga menilai kesesuaian seluruh kegiatan operasional dengan ketentuan hukum Islam.² Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap akad atau kontrak yang digunakan, mekanisme transaksi, sumber pendapatan, hingga proses pengambilan keputusan manajerial yang harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi atau perjudian), serta praktik ketidakadilan lainnya.

Audit internal berbasis syariah juga berperan penting dalam memastikan bahwa organisasi tidak hanya menjalankan aktivitas bisnis yang menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang halal dan berkah bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, audit ini menjadi bagian dari sistem tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai-nilai etika, moral, dan spiritual.

Dalam perspektif Islam, konsep audit memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip hisbah, yaitu suatu mekanisme pengawasan yang telah dikenal sejak masa pemerintahan Islam klasik. Hisbah merupakan sistem pengawasan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, serta kebenaran. Dalam praktiknya, hisbah dilakukan oleh seorang pengawas yang disebut *muhtasib*, yang bertugas mengawasi aktivitas perdagangan, transaksi ekonomi, serta perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah.

Prinsip hisbah menekankan pentingnya pengawasan yang bersifat preventif sekaligus korektif. Artinya, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah terjadi kesalahan atau penyimpangan, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.³ Dalam konteks modern, konsep ini dapat diimplementasikan melalui sistem audit internal berbasis syariah yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain itu, audit internal berbasis syariah juga berlandaskan pada nilai tanggung jawab moral (*moral accountability*) yang tinggi. Dalam Islam, setiap individu tidak hanya bertanggung jawab kepada organisasi atau pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT atas setiap tindakan yang dilakukan.⁴ Oleh karena itu, audit dalam perspektif syariah tidak sekadar menjadi alat pengawasan administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran etis dan spiritual dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, audit internal berbasis syariah memiliki beberapa tujuan utama yang menjadi landasan dalam proses evaluasi organisasi. Pertama, audit ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasional.

² Muhammad Arrazi, "Unit Kepatuhan dan Audit Internal Bank Syariah di Indonesia: Sudahkah Sesuai dengan Prinsip *Shariah Governance*?", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): 105–129.

³ Ahmad Baehaqi dan Suyanto, "Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Al-Hisbah," *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 4, no. 2 (2018).

⁴ Nurul Fatimah dan Muhammad Hamdan Ainulyaqin, "Efektivitas Audit Internal Syariah di Perbankan Syariah," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 11 (2022): 1179–1187.

organisasi.⁵ Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap kebijakan, prosedur, serta praktik bisnis agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Kedua, audit internal berbasis syariah bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam organisasi. Sistem pengendalian internal yang baik akan membantu organisasi dalam mencegah terjadinya penyimpangan, kecurangan, atau kesalahan yang dapat merugikan lembaga maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketiga, audit ini berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Risiko tersebut dapat berupa risiko operasional, risiko reputasi, maupun risiko kepatuhan yang timbul akibat penerapan kebijakan atau praktik bisnis yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Keempat, audit internal berbasis syariah bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem operasional organisasi. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperbaiki kelemahan yang ditemukan selama proses audit, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, audit internal berbasis syariah tidak hanya berperan sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang berintegritas, transparan, serta selaras dengan nilai-nilai Islam. Melalui penerapan audit ini secara konsisten, organisasi diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan kredibilitas lembaga, serta menciptakan sistem operasional yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Proses Audit Internal Berbasis Syariah

Proses audit internal berbasis syariah merupakan rangkaian kegiatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Audit ini tidak hanya berfungsi untuk menilai aspek keuangan dan administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, transaksi, dan aktivitas operasional lembaga tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam.⁶ Oleh karena itu, proses audit internal berbasis syariah memerlukan prosedur yang jelas dan terstruktur agar mampu memberikan hasil evaluasi yang akurat serta rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola organisasi.

Dalam praktiknya, proses audit internal berbasis syariah dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan audit dapat berjalan secara efektif serta mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah.

1. Perencanaan Audit

Perencanaan audit merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses audit internal berbasis syariah. Pada tahap ini auditor melakukan identifikasi terhadap unit kerja, aktivitas operasional, atau bidang tertentu yang akan menjadi objek audit. Identifikasi

⁵ Muhamad Fachrul Aufat, Nur Alfira, dan Masyhuri, "Peran Audit Kepatuhan Syariah dalam Bidang Internal di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Studi Multidisipliner* 9, no. 6 (2025).

⁶ Ahmad Baehaqi dan Suyanto, "Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Al-Hisbah," *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 4, no. 2 (2018).

tersebut biasanya didasarkan pada tingkat risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan organisasi, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.⁷

Selain menentukan area audit, auditor juga menetapkan tujuan audit yang jelas agar proses pemeriksaan dapat dilakukan secara terarah dan sistematis. Tujuan audit biasanya berkaitan dengan upaya untuk memastikan kepatuhan syariah, mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, serta menilai apakah aktivitas operasional telah dijalankan sesuai dengan kebijakan organisasi dan ketentuan syariah.

Pada tahap perencanaan ini auditor juga menyusun program audit yang mencakup metode pemeriksaan, ruang lingkup audit, jadwal pelaksanaan, serta teknik pengumpulan data yang akan digunakan selama proses audit. Dalam konteks audit berbasis syariah, perencanaan juga harus mempertimbangkan berbagai standar syariah yang berlaku, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas syariah serta pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah.

2. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit merupakan tahap di mana auditor mulai melakukan kegiatan pemeriksaan secara langsung terhadap aktivitas operasional organisasi. Pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan berbagai bukti audit yang relevan melalui berbagai metode, seperti pemeriksaan dokumen, observasi langsung terhadap proses kerja, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis terhadap laporan keuangan dan laporan operasional.

Bukti-bukti yang diperoleh kemudian dianalisis secara objektif untuk menilai apakah aktivitas yang dilakukan oleh organisasi telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Auditor juga menilai apakah sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh organisasi telah berjalan secara efektif dalam mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau praktik yang bertentangan dengan ketentuan syariah.⁸

Dalam tahap ini auditor harus memiliki pemahaman yang baik tidak hanya mengenai teknik audit, tetapi juga mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dan berbagai ketentuan syariah yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan keuangan. Hal ini penting agar auditor dapat melakukan penilaian secara tepat terhadap praktik operasional yang sedang diperiksa.

3. Evaluasi Kepatuhan Syariah

Evaluasi kepatuhan syariah merupakan salah satu tahapan yang membedakan audit internal berbasis syariah dengan audit internal konvensional. Pada tahap ini auditor menilai sejauh mana aktivitas operasional organisasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti kesesuaian akad yang digunakan dalam transaksi, mekanisme pembiayaan atau investasi, sumber pendapatan organisasi, serta prosedur operasional yang diterapkan dalam kegiatan bisnis. Auditor juga menilai

⁷ Muhammad Arrazi, "Unit Kepatuhan dan Audit Internal Bank Syariah di Indonesia: Sudahkah Sesuai dengan Prinsip *Shariah Governance*?,*" An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): 105–129.

⁸ Nurul Fatimah dan Muhammad Hamdan Ainulyaqin, "Efektivitas Audit Internal Syariah di Perbankan Syariah,*" Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 11 (2022): 1179–1187.

apakah terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), atau praktik yang mengandung unsur ketidakadilan.⁹

Dalam proses evaluasi kepatuhan syariah, auditor biasanya bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah yang memiliki otoritas dalam memberikan penilaian dan fatwa terkait kesesuaian praktik operasional dengan prinsip-prinsip syariah. Kerja sama ini penting agar hasil audit memiliki landasan syariah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun secara keagamaan.

4. **Pelaporan Audit**

Tahap terakhir dalam proses audit internal berbasis syariah adalah penyusunan laporan audit. Laporan ini merupakan hasil akhir dari seluruh proses audit yang telah dilakukan oleh auditor. Dalam laporan tersebut biasanya disajikan berbagai temuan audit yang diperoleh selama proses pemeriksaan, analisis terhadap penyebab terjadinya penyimpangan, serta penilaian terhadap tingkat kepatuhan organisasi terhadap prinsip-prinsip syariah.

Selain memuat temuan dan analisis, laporan audit juga berisi rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk membantu manajemen organisasi dalam meningkatkan sistem pengendalian internal serta memperbaiki kelemahan yang ditemukan selama proses audit. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi manajemen untuk melakukan perbaikan kebijakan, prosedur operasional, maupun sistem pengawasan yang diterapkan dalam organisasi.

Melalui laporan audit yang disusun secara jelas dan objektif, organisasi dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kepatuhan syariah dalam kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, audit internal berbasis syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, serta selaras dengan nilai-nilai Islam.

Peran Audit Internal dalam Lembaga Syariah

Audit internal berbasis syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan integritas lembaga syariah, khususnya lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam sistem kelembagaan syariah, audit internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan administratif dan keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, audit internal menjadi bagian penting dari sistem tata kelola lembaga yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, etika, dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Melalui proses audit yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, lembaga syariah dapat melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan, prosedur, serta praktik operasional yang diterapkan dalam kegiatan organisasi. Auditor internal berperan dalam menilai apakah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh lembaga telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi atau perjudian), serta praktik yang mengandung unsur ketidakadilan. Dengan adanya

⁹ Hiro Tugiman, *Standar Profesional Audit Internal* (Yogyakarta: Kanisius, 2014).

pengawasan yang konsisten, potensi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat dideteksi sejak dini sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan.

Selain memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, audit internal juga berperan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh organisasi. Sistem pengendalian internal yang baik akan membantu lembaga dalam mencegah terjadinya kesalahan, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik kecurangan yang dapat merugikan lembaga dan para pemangku kepentingan. Dalam konteks lembaga syariah, pengendalian internal yang kuat sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasional.

Audit internal juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi organisasi. Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola lembaga yang baik, karena memungkinkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai aktivitas dan kinerja organisasi. Melalui proses audit internal, berbagai informasi terkait kebijakan, sistem operasional, serta penggunaan sumber daya organisasi dapat dievaluasi dan dilaporkan secara objektif. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh manajemen dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan profesional.

Selain transparansi, audit internal berbasis syariah juga berperan dalam memperkuat akuntabilitas lembaga. Akuntabilitas dalam konteks lembaga syariah tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab kepada pemegang saham atau pihak manajemen, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Audit internal membantu memastikan bahwa tanggung jawab tersebut dijalankan dengan baik melalui proses evaluasi yang objektif dan independen.¹⁰

Peran penting lainnya dari audit internal adalah memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan dalam sistem operasional organisasi. Auditor internal tidak hanya bertugas menemukan kesalahan atau penyimpangan, tetapi juga memberikan saran dan solusi yang dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kualitas tata kelola lembaga. Rekomendasi tersebut dapat berupa perbaikan kebijakan, peningkatan prosedur operasional, maupun penguatan sistem pengendalian internal agar lebih efektif dalam mencegah potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah.

Melalui fungsi pengawasan, evaluasi, serta pemberian rekomendasi tersebut, audit internal berkontribusi secara signifikan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga syariah. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan lembaga syariah, terutama karena lembaga tersebut mengelola dana dan kepentingan publik.¹¹ Dengan adanya sistem audit internal yang kuat dan efektif, lembaga syariah dapat menunjukkan komitmennya dalam menjalankan aktivitas secara profesional, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

¹⁰ Andri Soemitra dan Rahmad Hidayat, "Peran Audit Internal dalam Mendukung Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 1002–1015.

¹¹ Siti Zulaikha dan Rini Handayani, "Implementasi Syariah Governance dalam Meningkatkan Akuntabilitas Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11, no. 1 (2020): 45–60.

Dengan demikian, audit internal berbasis syariah tidak hanya berperan sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Melalui penerapan audit internal yang efektif, lembaga syariah dapat menjaga integritas institusi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa audit internal berbasis syariah merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi, khususnya pada lembaga keuangan syariah, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta standar operasional yang telah ditetapkan. Audit internal tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap laporan keuangan dan sistem pengendalian internal, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menilai kepatuhan lembaga terhadap nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, kejujuran, serta tanggung jawab. Dengan demikian, audit internal berbasis syariah menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga syariah di tengah perkembangan sistem ekonomi modern.

Proses audit internal berbasis syariah pada umumnya meliputi beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, evaluasi kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta penyusunan laporan hasil audit yang berisi temuan dan rekomendasi perbaikan. Dalam setiap tahap tersebut, auditor tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap aspek administratif dan keuangan, tetapi juga menilai kesesuaian produk, transaksi, serta kebijakan organisasi dengan ketentuan syariah yang berlaku. Selain itu, dalam praktiknya audit internal berbasis syariah juga melibatkan peran Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aktivitas lembaga telah sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah yang ditetapkan.

Implementasi audit internal berbasis syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Melalui proses audit yang sistematis dan independen, lembaga dapat mengidentifikasi berbagai potensi risiko dan penyimpangan sejak dini, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan. Selain itu, audit internal juga dapat memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan organisasi, serta membangun akuntabilitas yang lebih baik di antara seluruh pihak yang terlibat dalam operasional lembaga. Kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga syariah serta memperkuat legitimasi lembaga tersebut dalam sistem ekonomi yang semakin kompetitif.

Namun demikian, penerapan audit internal berbasis syariah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang audit syariah, belum seragamnya standar dan pedoman audit syariah di berbagai lembaga, serta kompleksitas aktivitas lembaga keuangan modern yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sistem audit syariah melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas auditor, serta pengembangan standar audit yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, audit internal berbasis syariah tidak hanya berperan sebagai alat pengawasan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme penting dalam menjaga nilai-nilai etika dan moral dalam aktivitas ekonomi. Keberadaan sistem audit yang efektif dan berbasis syariah diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola organisasi yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

REFERENSI

- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley. 2015. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Boston: Pearson.
- Arrazi, Muhammad. 2021. "Unit Kepatuhan dan Audit Internal Bank Syariah di Indonesia: Sudahkah Sesuai dengan Prinsip Shariah Governance?" *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8(1): 105–129.
- Aufat, Muhamad Fachrul, Nur Alfira, dan Masyhuri. 2025. "Peran Audit Kepatuhan Syariah dalam Bidang Internal di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Studi Multidisipliner* 9(6).
- Baehaqi, Ahmad, dan Suyanto. 2018. "Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Al-Hisbah." *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 4(2).
- Fatimah, Nurul, dan Muhammad Hamdan Ainulyaqin. 2022. "Efektivitas Audit Internal Syariah di Perbankan Syariah." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3(11): 1179–1187.
- Soemitra, Andri, dan Rahmad Hidayat. 2020. "Peran Audit Internal dalam Mendukung Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7(5): 1002–1015.
- Tugiman, Hiro. 2014. *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zulaikha, Siti, dan Rini Handayani. 2020. "Implementasi Shariah Governance dalam Meningkatkan Akuntabilitas Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11(1): 45–60.